

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran e-KTP masih banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara masih melihat status sosial padahal seharusnya memberikan pelayanan yang sama kepada siapapun. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat menilai penyelenggaraan pelayanan pendaftaran e-KTP masih lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan pendaftaran KTP secara manual.
2. Implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal pelayanan pendaftaran e-KTP masih belum berjalan secara maksimal karena belum mampu menghadirkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP ini adalah:
 - a. Masih banyak masyarakat yang sama sekali belum mengetahui akan UU No. 23 tahun 2006 ini. Di dalam undang-undang ini pun masih banyak kaidah yang sulit dipahami, sehingga pelaksanaan pelayanan pendaftaran kependudukan masih tidak sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 ini.


- b. Kesadaran masyarakat Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan untuk melakukan pendaftaran e-KTP masih rendah.
- c. Keterbatasan alat dalam perekaman data untuk keperluan e-KTP yang menyebabkan masyarakat memberikan penilaian buruk terhadap keberlangsungan proses perekaman data.

B. Saran

Demi terwujudnya pelayanan yang prima dalam pendaftaran e-KTP ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, peneliti memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pendidikan terhadap UU No. 23 tahun 2006 sebaiknya dilaksanakan secara intens agar masyarakat sadar dan paham akan pentingnya melakukan pendaftaran e-KTP. Selain sosialisasi terhadap UU No. 23 tahun 2006, sosialisasi akan proses e-KTP juga harus dilakukan agar masyarakat tidak kebingungan dalam pelaksanaannya.
2. Penyelenggara harus memberikan hak pelayanannya kepada masyarakat tanpa memandang status sosial masyarakat tersebut. Bahkan bila perlu, sekalipun pejabat juga harus rela mengantre bersama masyarakat pada umumnya untuk memperoleh pelayanan yang sama.
3. Sarana dan prasarana demi terpenuhinya pelaksanaan e-KTP haruslah dilengkapi sehingga ke depan tidak terjadi penumpukan pengantrean ke depannya.

4. Pemerintah harus bisa menyederhanakan proses perekaman e-KTP, jadi proses perekaman ini tidak terlalu lama menyita waktu masyarakat.
5. Menciptakan suasana yang bersahabat dalam proses pelayanan agar masyarakat merasa nyaman dan benar-benar merasa terlayani dengan baik hingga akhir proses pelayanan.



THE
Character Building
UNIVERSITY